

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No.
26/Pid.Sus/2020/PN Srl)

**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

Oleh

**HUSNI MUBARAK
NIM. 1700874201389**

Tahun Akademik
2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : HUSNI MUBARAK
NIM : 1700874201389
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No.
26/Pid.Sus/2020/PN Srl)


Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Jambi, 20 Januari 2023

Menyetujui


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Supeno, S.H., M.H.


H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi., S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : HUSNI MUBARAK
NIM : 1700874201389
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No.
26/Pid.Sus/2020/PN Srl)

Telah berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari


Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. Supeno, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Jambi, 20 Januari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Sumardi., S.H., M.H..

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : HUSNI MUBARAK
NIM : 1700874201389
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No.
26/Pid.Sus/2020/PN Srl)


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.H., M.H.	Ketua	
Muhammad Chairul Idrah ,SH.MM,MH	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S Sahabuddin , SH., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSNI MUBARAK
NIM : 1700874201389
Tempat tanggal lahir : Palembang/12 Desember 1997
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Srl)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai 10.000,-

HUSNI MUBARAK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: “PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Srl)”.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari
4. Bapak Sumaidi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hermayanti, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.

6. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial dengan rendah hati atas tanah dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Dr. H. Saiyid Syekh dan Ibunda Hafizah dan Penulis yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulisan hingga saat ini.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Angkatan 2017 Program S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2023

Penulis

Husni Mubarak
NIM. 1700874201389

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No.
26/Pid.Sus/2020/PN Srl)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa bahwa segi penjatuhan pidana penjara, Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dengan Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin, pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi dipandang lebih ringan daripada Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; b) pertimbangan fakta yang terbukti di persidangan, saksi-saksi telah menerangkan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah; c). pertimbangan sosiologis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Majelis hakim memperhatikan hal tersebut untuk menjatuhkan pidana.

Kata Kunci: *Perbandingan Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoretis	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN DAN DISPARITAS	
PIDANA.....	22
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	22
B. Tujuan Pemidanaan.....	25
C. Disparitas Pidana.....	28

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	38
A. Pengertian dan Jenis Narkotika.....	38
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	42
BAB IV PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Srl)	51
A. Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl Dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Penjatuhan Pidana Yang Berbeda-Beda Terhadap Masing-Masing Terdakwa.....	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl Dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Penjatuhan Pidana Yang Berbeda- Beda Terhadap Masing-Masing Terdakwa	59
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena penyalahguna narkoba tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka kejahatan narkoba akan terus meningkat. Dalam hal ini menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkoba adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Seseorang yang seringkali mengkonsumsi narkoba berakibat kemudian menjadi ketergantungan. Seseorang yang sudah pada tingkat ketergantungan narkoba, akan berusaha memperoleh narkoba itu dengan segala macam cara, tanpa memperhatikan norma-norma sosial, norma agama maupun hukum yang berlaku, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan kriminal dan tindakan-tindakan lain yang dapat meresahkan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi menempati posisi sebagai daerah pemekaran yang berkembang cukup pesat. Kabupaten Sarolangun tidak luput

dari kasus penyalahguna narkoba. Pada tahun 2019 sebanyak 344 kasus dan 278 kasus mampu diselesaikan oleh polisi sedangkan pada tahun 2021, Polres Sarolangun mencatat bahwa jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2020 ini sebanyak 48 kasus, dimana sebanyak 47 kasus dapat diselesaikan. Barang bukti berupa Shabu seberat 2.719, 03 gram, ganja 5,20 gram, dan 21,95 gram. Jumlah tersangka ada sebanyak 61 orang tersangka terdiri dari 58 laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kasus yang ditangani meningkat sebanyak 54 kasus dan 47 kasus sudah bisa diselesaikan. "Penyelesaian kasus tahun 2021 masih ada 7 kasus dalam proses, sehingga persentase penyelesaian kasus mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 lalu. Sedangkan untuk barang bukti sabu yang diamankan sebanyak 221,34 gram atau 0,2 kilogram dan 23 butir extacy.¹

Kasus penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Sarolangun yang sudah mengalami proses hokum dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Putusan Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Sarolangun Pada Tahun 2020 Yang Melanggar dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

No. Putusan	Dakwaan Primer	Dakwaan Sekunder	Pasal Yang Diputus
Putusan Nomor 14/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 112 Ayat (1)
Putusan Nomor 25/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 112 Ayat (1)

¹<https://jambione.com/read/2020/12/29/16205/polres-sarolangun-ungkap-ratusan-kasus-sepanjang-tahun-2020/>

Putusan Nomor 26/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 31/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 32/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 33/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 45/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 60/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 62/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 74/PidSus/2020/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Putusan Nomor 77/PidSus/2018/PN Srl	Pasal 112 Ayat (1)	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sarolangun

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat dikemukakan dari 11 putusan terkait dengan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun 2019-2020, memiliki jeratan pasal yang berbeda-beda.

Pembuatan putusan oleh hakim di Pengadilan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut hakim harus meyakini apakah seseorang terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak. Setelah menerima dan memeriksa perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan

keputusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²

Dalam perkara pidana, putusan hakim dapat berupa putusan penjatuhan pidana, jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, putusan pembebasan dari tindak pidana (*vrijspraak*), dalam hal menurut pemeriksaan persidangan perbuatan pelaku tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtsverloping*), dalam hal perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.³

Mengenai putusan penjatuhan pidana ini, pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993, hlm. 174.

³Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Tindak pidana narkoba agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkoba dan diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penerapan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukum secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.⁴

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi dan Achmad Ali mengatakan seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu:

Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik, memandang hukum

⁴Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm.17-18.

sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, agar tindak pidana narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana dengan melarang tindak pidana narkotika tersebut dan memidana para pelakunya.

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan:

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Putusan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun 2020 yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini akan difokuskan mengkaji pada 2 (dua) putusan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁵Salahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm.2-3.

Pada Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl atas nama terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm); didakwa dengan didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah t6erdakwa tetap dalam tahanan. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, atas nama terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan terdakwa M. Faisal Bin Arsyad Kadir; terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan yang terbukti yaitu Putusan Nomor:

26/Pid.Sus/2020/PN.Srl, terdakwa dijerat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”; Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi.

Dalam Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, termuat permasalahan berupa konflik hukum terkait penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa. Bahwa, terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dijatuhkan pidana yang lebih rendah daripada Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (alm).

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl. Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dituntut dengan rehabilitasi selama 6 (Enam) bulan di Panti Rehabilitasi

Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi.

Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Terjadinya penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa terhadap Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl. Berdasarkan dari uraian di atas, didapatkan keadaan bahwa dari segi penjatuhan pidana penjara, Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dengan terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin, pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau

instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi dipandang lebih ringan daripada Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Beberapa putusan pada tindak pidana narkoba terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap perkara yang sama atau serupa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dalam tindak pidana narkoba sendiri dikenal adanya *double track system*, yakni menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Salah satu sanksi yang identik dengan tindak pidana narkoba adalah sanksi rehabilitasi. Rehabilitasi sangat bermanfaat dalam penyembuhan pecandu dan korban penyalahguna Narkoba, begitupun penyalahguna. Rehabilitasi diberikan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang salah satunya dengan adanya surat asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu.⁶

Hasil penelitian ini, akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Srl)”**.

⁶Lihat, Berliandista Yustianjarnimas Irianto, “Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkoba”, Jurnal, Jurist-Diction (p-ISSN 2721-8392, e-ISSN 2655-8297) Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 by <http://e-journal.unair.ac.id>, tanggal akses 02 November 2022.

B. Permasalahan

Dalam melakukan penelitian dan penulisan proposal skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis, penelitian dan penulisan proposal skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan sebagian syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis akan mendefinisikan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Packer menyatakan: “pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan secara cermat, hati-hati (*providently*) dan secara manusiawi (*humanly*)”.⁷

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sangat dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan perawatan si pelaku kejahatan. Seperti dikatakan oleh JE. Jonkers yang di kutip oleh M. Sholehuddin, bahwa: “Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang

⁷H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, 2005, hlm. 117.

dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”.⁸

2. Pelaku

Dalam Pasal 55 KUHP ditentukan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan kedudukan, paksaan atau sarana lainnya dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

3. Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah: “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.⁹

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan penyalahguna. Pengertian/definisi penyalahgunaan tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya menentukan pengertian penyalahguna. Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: ”Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

5. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

⁸M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm. 17-18

⁹Hartono Hasoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.107.

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah perbedaan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok. Adapula sanksi pidana yang dijatuhkan sama tapi dengan barang bukti yang berbeda terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana.

E. Landasan Teoritis

1. Teori pertimbangan hukum Hakim

Jika dibahas lebih lanjut, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Fakta yuridis

Misalnya pada saat persidangan, Hakim memperhatikan komponen dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar.

2. Fakta persidangan

Penjatuhan pidana pada pokoknya adalah merupakan kewenangan dari hakim yang diberikan negara kepadanya. Dalam penjatuhan pidana kemampuan dan keprofesionalisme seseorang hakim sangat dibutuhkan

agar keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat. Adapun alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

3. Fakta sosiologis

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa (fakta sosiologis). Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum sebagaimana hukum pada umumnya yang harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berpekara. “Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar”.¹⁰ Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak

¹⁰Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 251.

pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas ppidanaan sangat menentukan.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang. Sudikno mertokusumo berpendapat, yaitu:

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹¹

Sehingga dapat dikemukakan bahwa putusan hakim sangat kuat dan mengikat karena merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim berdasarkan kewenangannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangan masing-masing. Di antaranya ialah:

1. Soepomo menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni:
 - a. Kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewisjde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
 - b. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan binding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, yogyakarta, 1998, hlm. 206.

yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.

- c. Kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).¹²

2. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim mempunyai 3

(tiga) macam kekuatan:

- a. Kekuatan mengikat. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak dan hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang sangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.
- b. Kekuatan Pembuktian. Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- c. Kekuatan Eksekutorial. Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasinya atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa.¹³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah hukum normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian

¹²Soepomo R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 57.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hlm. 182.

senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹⁴

Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit”.¹⁵

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut *D Meuwissen*, adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) intepretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat normatif, kiranya tepat jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk dapat mempelajari adakah konsisten dan kesesuaian atau antara undang-undang dengan keputusan hakim. Dan sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman terhadap disparitas putusan hakim.

¹⁴Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*, hlm. 64-65.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan mengali, meneliti dan menilai asas-asas hukum serta teori-teori mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti dan menilai beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diputuskan oleh hakim. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana bisa terjadi disparitas putusan pidana narkoba yang diputuskan oleh hakim.

3. Jenis Dan Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan tipe penelitian yuridis normatif, maka jenis bahan yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yakni;
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

6. Peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan pidana, hasil penelitian di bidang hukum pidana, hasil seminar, majalah hukum, media massa, *website* internet dan naskah lain yang berhubungan dengan karya ilmiah yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan dalam membahas skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang sumber utamanya adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim atau yang sejenisnya. Penulis juga melakukan pencatatan ulang pada terhadap materi yang diperlukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian terhadap hukum dan norma-norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Untuk mengevaluasi bahan-

bahan hukum yang berhubungan dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi, akan dikemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini mengenai pembedaan terdiri dari pengertian tindak pidana dan pembedaan.

Bab III Bab ini mengenai tindak pidana narkoba terdiri dari pengertian narkoba dan jenis tindak pidana narkoba.

Bab IV Bab ini mengenai pembedaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa dan dasar pertimbangan hakim dalam pembedaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa.

Bab V Merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN DAN DISPARITAS PIDANA

A. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.¹⁷

Mengingat akan pentingnya tujuan pidana tersebut maka, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat.
3. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam rancangan tersebut juga menentukan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹⁷PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hlm. 11.

Pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu berupa pidana. Menurut PAF. Lamintang pidana itu merupakan suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik yang dinyatakan telah terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena dia telah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

Suatu penderitaan logis atau yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁸

Lebih lanjut menurut Simons, pidana atau *straf ius* adalah, “Suatu penderitaan yang oleh undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah”.¹⁹

Algra-Janseen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai berikut:

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.²⁰

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain

¹⁸*Ibid*, hlm. 47.

¹⁹*Ibid*, hlm. 48.

²⁰*Ibid*, hlm. 49.

merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu: ²¹

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Pidanaan atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana disini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali Sinonim dengan Pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.²²

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara).

Pedoman maupun standar pidanaan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini belum ada. Hal ini mengisyaratkan kepada hakim untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan sanksi (pidana penjara) sebagai

²¹Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 91.

²²Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 49.

suatu masalah sentral dalam politik kriminal, karena pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap sanksi hukum pidana, terutama pidana penjara.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancaman yang utama”.

B. Tujuan Pidana

Berbicara masalah pidana tidak terlepas dari teori-teori pidana sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I. adapun tujuan pidana yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah teori tujuan pidana yang integratif sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, bertitik tolak dari kenyataan bahwa di satu sisi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian-kerugian, baik kerugian yang bersifat individual maupun sosial. Di sisi lain sesuai dengan nilai sosial bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan itu dimaksudkan untuk dapat mengatasi dampak tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila, lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa:

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pidana penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pidana yang kami anggap cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis. Kombinasi itu mencakup seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhannya sanksi pidana bersyarat,

dengan pengertian tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kosuistis.

Perangkat tujuan manakah yang bersifat integratif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan masyarakat
2. Melihat solidaritas masyarakat
3. pencegahan (umum dan khusus)
4. Penghambalan (pengimbangan).²³

Dalam rancangan undang-undang KUHP 2005, juga dianut tujuan pemidanaan yang integratif, seperti terlihat dalam Buku I Bab III, Pasal 54 Ayat

(1) dan (2) menentukan bahwa:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) pasal ini menentukan, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 48-58, konsep rancangan KUHP Nasional Tahun 2005 tentang pedoman pemberian sanksi pidana:

1. Kesalahan pembuatan tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuatan sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan atau

²³*Ibid*, hlm. 10.

10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.²⁴

Ayat (2) pasal ini menentukan, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi, kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Menurut Jonkers bahwa tujuan pemidanaan ada dua, yaitu:

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.
2. Tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.²⁵

Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam kerangka sistem pemidanaan, apalagi pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang terdiri dari dari hukum pidana

²⁴Konsep Rancangan KUHP Nasional Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberian Sanksi Pidana.

²⁵Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, hlm. 16.

substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai salah satu kesatuan sistem pemidanaan.

C. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Peradilan Pidana

Pidana dan hukuman memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu
3. Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Sistem pemidanaan di Indonesia melibatkan pidana sebagai suatu hal yang mempunyai posisi penting. Hal ini disebabkan karena, pemidanaan oleh hakim akan mempunyai konsekuensi, baik bagi terpidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal yang demikian tidak dapat dipandang secara sederhana karena permasalahannya sangat kompleks baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Permasalahan dalam pemidanaan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara sehingga menarik perhatian instrumen-instrumen yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum pidana agar dapat meminimalisir ataupun mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbedaan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama atau disebut dengan istilah disparitas

²⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, 2002, hlm. 2-3.

peradilan pidana (*disparity of sentencing*). Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.²⁷

Di samping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.²⁸

Karakter hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan. Penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim.

Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hlm. 53.

juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.²⁹

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Disatu sisi putusan hakim menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding, verzet, maupun kasasi. Akan tetapi, disisi lain putusan hakim merupakan mahkota serta cerminan dari adanya nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pembedaan pidanaannya juga sama.

Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai *background* pelaku, modus operandi maupun korbannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah pembedaan

²⁹Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, 2001, hlm. 25.

yang tidak sama atas tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangannya dalam memutus suatu perkara demi menjalankan fungsi peradilan.

2. Dasar Hukum Disparitas Peradilan Pidana

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat)

bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

Hak-hak warga negara adalah merupakan hak-hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menentukan: “Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law). Namun kenyataannya dalam proses penjatuhan pidana khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba telah terjadi disparitas. Dimana terdapat beberapa putusan hakim yang berbeda antara terpidana satu dengan

yang lainnya walaupun dengan kasus yang sama dengan dasar pemidanaan yang sama pula. Fitriani Toliango mengemukakan:

Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan direfleksikan dalam suatu adagium hukum *fiat justitia et oereat mundus*. Keadilan harus menjadi penegakkan hukum. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula.³⁰

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dalam menjalankan tugasnya, tujuannya supaya hakim di dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberi keadilan dalam putusannya³¹.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasakan ada disparitas, maka dia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial caprice*. Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan akan tidak menghargai hukum³².

Disparitas pidana maksudnya adalah perbedaan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok.

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra dkk, mengemukakan, bahwa:

Disparitas dalam bahasa indonesia memiliki arti perbedaan, dalam ilmu hukum disparitas (*disparity of sentencing*) yaitu perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama,

³⁰Fitriani Toliango, "Disparitas Pidanaan Penyalah Guna Narkoba", *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11, November 2016, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, hlm 173-183.

³¹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, 2009. hlm. 127.

³²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang 1995. hlm. 106.

Hakim dalam menjatuhkan putusan sering terjadi disparitas ini atau adanya perbedaan dalam suatu putusan dalam kasus yang sama. Salah satunya dalam kasus tindak pidana Narkotika dimana ada pelaku yang di jatuhkan pidana penjara dan ada pelaku yang di jatuhkan putusan rehabilitasi dalam hal ini seorang hakim haruslah memiliki pemahaman dan pandangan bahwa seorang penyalahgunaan Narkotika adalah korban yang harus di sembuhkan dari penyakit ketergantungan. Dalam proses persidangan hakim memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus lalu dalam memutus perkara hakim memiliki pertimbangan yang dimana bisa memberatkan ataupun meringankan tersangka agar terciptanya keadilan.³³

Mengenai disparitas pidana, Muladi, mengemukakan bahwa:

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang. Contoh system alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” Dari rumusan Pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Di samping itu *hakim juga bebas* untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.³⁴

Hakim harus menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak asasi manusia khususnya bagi tersangka dan terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban

³³A.A Ngr Rai Anjasmara Putra dkk, “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum* Volume 2, Nomor 2, 2020, diakses melalui <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses tanggal 2 November 2022.

³⁴Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 52.

hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara.

Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk menjatuhkan pidana. Pidana dalam hal ini harus diartikan sebagai *pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang*³⁵.

Bahwa dampak putusan tersebut akan merasuki sasaran yang sangat luas yang pemahamannya tidak dapat dipahami secara linier, melainkan harus dengan rancangan sistem, adil atau tidaknya dalam suatu putusan Hakim yang ada dalam kerangka sistem dengan memperhatikan segala variabel.

Devy Iryanthi Hasibuan mengemukakan:

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sangatlah penting karena berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Pemberian hukuman hakim mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam persidangan. Sehingga ada putusan-putusan pidana yang berbeda dengan dasar dakwaan dan sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Pentingnya suatu putusan pidana karena menyangkut masa depan seseorang, “bekerjanya Sistem Peradilan Pidana memiliki potensi terdapatnya salah satu sub sistem bisa terganggu sehingga mengganggu sub sistem lainnya. Contoh jika JPU (Jaksa Penuntut Umum) melakukan tugasnya tidak profesional atau melakukan pelanggaran hukum misalnya mempengaruhi hakim dengan segala konsekuensi tawar-menawar perkara, maka produk putusan hakim yang akan mengadili perkara bisa menimbulkan disparitas pidana.”³⁶

Adanya disparitas itu akan menjadi polemik dalam masyarakat.

“Dakwaan dan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang

³⁵*Ibid.*,

³⁶Devy Iryanthi Hasibuan, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal, Vol.3.No1, April 2015, hlm. 93.

seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan utilitarian yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.”³⁷

Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*), yang akan dijatuhkan, sebab aturan pemidanaan (*straftoemetingstelsel*) yang ada hanya menentukan minimum umumnya. Misalnya untuk pidana penjara dan kurungan satu hari (Pasal 12 dan 18 KUHP)³⁸.

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan seluruh facet kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi si pembuat, umumnya tingkat kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan.

Sebelum seorang Hakim menjatuhkan pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan (dan hal tersebut nampak dalam konsiderans putusan) adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat.

³⁷Christine Heartly Stefany Hatirindah, “Disparitas Pemidanaan Dalam Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal To-Ra, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Volume 6 Nomor 3 Desember 2020, hlm. 226-23.

³⁸*Ibid.*, hlm.108

2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana³⁹.

Faktor korban kejahatan juga dipertimbangkan secara baik. Namun perlu dipahami bahwa, butir-butir di atas tidak bersifat limitatif. Hakim bisa saja menambahkan pertimbangannya pada hal-hal lainnya, selain apa yang tercantum di atas. Namun paling sedikit harus memuat hal-hal di atas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal di atas jelas menyatakan bahwa seorang hakim harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar lagi sifatnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu kepentingan bangsa dan Negara, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Namun implementasinya tidak selalu sesuai dengan harapan. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa pidana dan pemidanaan. Penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.

³⁹*Ibid.*, hlm. 109.

BAB III

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian dan Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁰ Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.⁴¹

Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁴²

Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika itu adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

⁴⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Phisikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2003, hlm. 67.

⁴²Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 33

2. Jenis Narkotika

Narkotika banyak sekali jenis-jenisnya, berdasarkan cara penbuatannya narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) contohnya:

- a. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil yaitu 5, 7, 9. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah namun tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan menggunakan tembakau rokok dan dijadikan rokok lalu dibakar dan dihirup.
- b. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis dan Maryuana juga dapat disuling dan diambil sarinya dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi.
- c. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, koka kemudian diolah menjadi kokain.
- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Opium dulu digunakan untuk

mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit.

2. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, contohnya:

- a. *Morfin*, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi.
- b. *Kodein*, dipakai untuk obat menghilangkan batuk.
- c. *Heroin*, tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adektifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap heroin disebut *putaw* atau *pete* (PT). Bentuknya seperti tepung terigu, halus, putih dan agak kotor.
- d. Kokain, Hasil olahan dari biji koka.

3. Narkotika sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), contohnya:

- a. *Petidin*, merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya;
- b. *Methadon*, untuk pengobatan pecandu narkoba;
- c. *Naltrexon*, Pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkoba sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaan yang tidak kuat melawan suggesti (*releps*) atau *sakaw*. Narkoba sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara, bila benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit sampai akhirnya berhenti total.⁴³

Penyalahgunaan yang terus berulang-ulang, menyebabkan ketergantungan, dan ketergantungan terhadap narkoba inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Dampak fisik efek narkoba terhadap tubuh tergantung pada jenis jumlah dan frekuensi pemakaiannya, cara penggunaan serta apakah digunakan bersama dengan obat lain, faktor psikologis (kepribadian, harapan dan perasaan saat memakai) dan faktor biologis (berat badan, ketergantungan, alergi dan lain-lain).

Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh, antara lain:

1. Gangguan pada sistim syaraf.
2. Gangguan pada jantung
3. Gangguan pada Kulit
4. Gangguan pada paru-paru
5. Gangguan pada Darah
6. Gangguan pada Pencernaan
7. Gangguan pada sistim reproduksi
8. Gangguan pada otot dan tulang
9. Dapat terinfeksi oleh virus
10. Dapat mengakibatkan kematian⁴⁴

⁴³Subagyo Partodiharjo, *Op. Cit.*, hlm. 12-15.

⁴⁴Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm.

Dampak Psikologis atau kejiwaan ketergantungan pada narkoba menyebabkan orang tidak dapat berpikir dan tidak dapat berperilaku normal, perasaan, pikiran dan perilakunya dipengaruhi oleh zat yang dipakainya, gangguan kejiwaan ini bersifat sementara tetapi juga permanen karena kadar ketergantungan terhadap narkoba yang semakin tinggi. Gejala psikologis yang biasa dialami para pengguna narkoba antara lain:

1. Itoksikasi (keracunan)
2. Toleransi yakni istilah untuk tubuh membunuh jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan
3. Gejala putus obat yaitu keadaan gangguan fisik dan psikis saat tubuh tidak memperoleh zat yang biasa dipakai.
4. Ketergantungan yaitu keadaan dimana seseorang selalu membutuhkan zat atau obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar baik fisik maupun psikis.⁴⁵

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 Ayat (1))
2. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 Ayat (1))

⁴⁵*Ibid*, hlm. 50.

3. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 Ayat (1))
4. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 Ayat (1))
5. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 Ayat (1))
6. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 Ayat (1))
7. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 Ayat (1))
8. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 Ayat (1))
9. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 Ayat (1))
10. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 Ayat (1))

11. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 Ayat (1))
12. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 Ayat (1))
13. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 Ayat (1))
14. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 Ayat (1))
15. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 Ayat (1))
16. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 Ayat (1))
17. Perbuatan Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 Ayat (1))

18. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 Ayat (1))
19. Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 Ayat (1))
20. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 Ayat (1))
21. Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 Ayat (1))

22. Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 Ayat (1))
23. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 Ayat (2))
24. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 Ayat (1))
25. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 Ayat (2))

26. Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2). (Pasal 134 Ayat (1))
27. Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 Ayat (2))
28. Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)
29. Perbuatan yang:
- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))
 - b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

30. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)
31. Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28. (Pasal 139)
32. Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 Ayat (1))
33. Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 Ayat (2))
34. Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1). (Pasal 141)
35. Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
36. Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)


37. Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 Ayat (1))

38. Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).

39. Perbuatan Bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147)



BAB IV

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Srl)

A. **Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl Dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Penjatuhan Pidana Yang Berbeda-Beda Terhadap Masing-Masing Terdakwa**

Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa menyatakan Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga untuk itu kepada Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) dengan dituntut untuk dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan yang terbukti yaitu Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, terdakwa dijera Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Adapun mengenai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa menyatakan Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan Terdakwa M. Faisal Bin Arsyad Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga untuk itu kepada Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan Terdakwa M. Faisal Bin Arsyad Kadir dijatuhkan hukuman dengan Rehabilitasi selama 6 (Enam) bulan di Panti

Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun. Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi.

Pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa, tidak terlepas dari konsep pemidanaan.

Pemidanaan atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana di sini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali Sinonim dengan Pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.⁴⁶

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak

⁴⁶PAF.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2000, hlm. 11.

pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara). Mengenai pola pemidanaan dapat dikemukakan menurut Barda Nawawi Arief, bahwa: “pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana”.⁴⁷

Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan,⁴⁸ yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana.

Pedoman maupun standar pemidanaan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini belum ada. Hal ini mengisyaratkan kepada hakim untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan sanksi (pidana penjara) sebagai suatu masalah sentral dalam politik kriminal, karena pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap sanksi hukum pidana, terutama pidana penjara.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

⁴⁷Barda N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 167.

⁴⁸*Ibid.*

Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancaman yang utama”.

Dalam kerangka sistem pemidanaan, apalagi pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai salah satu kesatuan sistem pemidanaan.

Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, atas nama terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi.

Dalam Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, termuat permasalahan berupa konflik hukum terkait penjatuhan pidana yang menimbulkan disparitas pidana. Bahwa, terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dijatuhkan pidana yang lebih rendah daripada Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm).

Terjadinya disparitas pidana terhadap Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dan Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl. Berdasarkan dari uraian di atas, didapatkan keadaan bahwa dari segi penjatuhan pidana penjara, Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl dengan Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin, pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi dipandang lebih ringan daripada Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan keadaan bahwa penjatuhan pidana berbeda terhadap masing-masing terdakwa karena terdakwa Abdul Karim yang membeli shabu tersebut selain itu juga menambahkan uang Rp. 150.000,- lebih banyak daripada uang yang diberikan oleh terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin. Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin hanya menunggu di pondok saat Abdul Karim membeli shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa Abdul Karim

1. Abdul Karim yang membeli shabu tersebut, selain membeli shabu juga menambahkan uang Rp. 150.000,-
2. Saat ditangkap Abdul Karim belum memakai shabu tersebut hanya duduk-duduk di depan pondok menunggu giliran mengkonsumsi shabu
3. Abdul Karim bahwa terdakwa sudah sering menggunakan shabu terakhir kali terdakwa menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2020 di kebun Sawit Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu saat itu adalah untuk menambah tenaga dan doping untuk bekerja dan setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan tenang, mata menjadi melek dan bersemangat

Perbuatan Terdakwa Muhammad Irsan bin Zainudi dan Terdakwa II M. Faisal bin Arsad

1. Terdakwa I Muhammad Irsan bin Zainudi memberikan uang kepada Terdakwa II M. Faisal bin Arsad Kadir untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II M. Faisal bin Arsad Kadir mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus

ribu rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Saat ditangkap Terdakwa I Muhammad Irsan bin Zainudi sudah menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Terdakwa II M. Faisal bin Arsad Kadir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sementara Abdul Kadir als Onga masih menunggu di depan pondok
3. Terdakwa I Muhammad Irsan bin Zainudi sudah sering menggunakan shabu untuk doping dalam bekerja dimana setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa I Muhammad Irsan bin Zainudi merasakan tenang, mata menjadi melek dan bersemangat Terdakwa II M. Faisal bin Arsad Kadir sudah sering menggunakan shabu tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun Terdakwa II M. Faisal bin Arsad Kadir mengkonsumsi shabu tersebut apabila ingin untuk mengkonsumsinya saja dengan tujuan untuk menambah tenaga dan doping untuk bekerja. Setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa II M. Faisal bin Arsad Kadir merasakan tenang, mata menjadi melek dan bersemangat

Penjatuhan pidana oleh hakim, secara normatif berbeda tidak menjadi masalah sesuai dengan keyakinan hakim, yang tidak dibolehkan apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum. Menurut penulis walaupun penjatuhan pidana oleh hakim berbeda tetapi penjatuhan pidananya tidak terlalu jauh berbeda, kalau terlalu jauh berbeda tidak mencerminkan suatu rasa keadilan. Hendaknya hakim itu di samping diberikan kebebasan dalam menjatuhkan pidana tetap harus mencerminkan suatu rasa keadilan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl Dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Penjatuhan Pidana Yang Berbeda-Beda Terhadap Masing-Masing Terdakwa

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

⁴⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

⁵⁰*Ibid*, hlm.141.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵¹

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵²

⁵¹*Ibid*, hlm.142.

⁵²*Ibid*, hlm.142.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁵³

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁵⁴

⁵³Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 195.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan beberapa variabel berikut ini, yaitu:

- 1) variabel individu meliputi faktor-faktor kejiwaan, biologi, sosiografis dan psikologis
- 2) variabel delik

- 3) variabel sanksi
- 4) variabel kebudayaan.

Pasal 51 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2000 memberikan 10 pedoman bagi hakim menerapkan pidana yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap masa depan pembuat pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana. Adapun hal yang memberatkan ppidanaan adalah:

1. Keadaan jabatan

Hal ini tercantum dalam Pasal 52 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

2. Pengulangan perbuatan

Pengulangan perbuatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberat pidana, akan tetapi tidak untuk semua tindak

pidana melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tertentu saja dalam KUHP, yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang dalam keadaan tertentu apabila dilakukan pengulangan maka pidananya dapat diperberat dengan ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan dari masing-masing tindak pidana itu.

Syarat suatu tindak pidana dapat disebut *recidive* yaitu yang bersalah harus sudah pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya. Tenggang waktu *recidive* adalah lima tahun, apabila pada waktu melakukan kejahatan baru telah lewat 5 (lima) tahun atau lebih sejak ia telah menjalani pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya, sudah lewat 5 (lima) tahun atau lebih maka tidak ada alasan *recidive*.

3. *Samenloop*

Samenloop adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu melanggar beberapa perbuatan pidana yang berkelanjutan atau belum dijatuhi pidana oleh hakim. Hal-hal yang meringankan pemidanaan adalah:

1. Percobaan
2. Pembantuan
3. Belum cukup umur

Dicantumkannya hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan hakim dapat dengan benar menerapkan suatu jenis pidana, sehingga pemidanaan tersebut dapat dijalani terhukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dan

seorang hakim diharapkan dapat pula menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dalam pemidanaan, selain melihat pada beberapa hal di atas, seorang hakim yang menjatuhkan pidana yang dikenakan kepada terdakwa, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan pasal-pasal yang dilanggar terdakwa, seorang hakim juga harus melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pemidanaan baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN. Srl

a) Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena Penuntut Umum menerapkan *Dakwaan Alternative* dalam surat dakwaan, maka untuk membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan M. Faisal Bin Arsyad Kadir adalah orang-orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang di lakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Sebuah pondok di pinggir jalan PT IGUN yang terletak di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara ini dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Dipersidangan telah pula terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis hakim serta penuntut umum dengan lancar dan

mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri:

Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jambi dengan Nomor: R/121/II/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP-JBI tanggal 12 Februari 2020 dengan kesimpulan rekomendasi hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim Hukum dan Tim Medis) yang bersangkutan atas nama klien M. Irsan bin Zainudin direkomendasikan harus menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah.

Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jambi dengan Nomor: R/124/II/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP-JBI tanggal 12 Februari

2020 dengan kesimpulan rekomendasi hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim Hukum dan Tim Medis) yang bersangkutan atas nama klien M. Faisal bin Arsad Kadir direkomendasikan harus menjalani rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum kepada Terdakwa.

b) Pertimbangan Fakta Persidangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin, oleh karena itu Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak

menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

c) Pertimbangan Sosial

Dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa; Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl

a) Pertimbangan Yuridis

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) adalah orang-orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang di lakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Sebuah pondok di pinggir jalan PT IGUN yang terletak di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara ini dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami

yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Dipersidangan telah pula terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis hakim serta penuntut umum dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri:

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 398/LHP/BLK-JBI/I/20 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Abdul Karim alias Onga bin Zainudin yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan hasil pemeriksaan Positif dengan Parameter *Methamphetamine*.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c) Pertimbangan Fakta Persidangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm), oleh karena itu Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Mahjelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

c) Pertimbangan Sosial

Dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum

menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga terjadi penjatuhan pidana yang berbeda-beda terhadap masing-masing terdakwa, bahwa:

a. Pertimbangan Yuridis

Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” seperti yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terindikasi sebagai pecandu, karenanya perlu mendapat pengobatan dan perawatan untuk menghilangkan ketergantungannya dengan narkotika, maka dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BNN, tertanggal 11 Maret 2014, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi tindakan dalam bentuk perintah agar menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

b. Pertimbangan Fakta yang terbukti di persidangan, bahwa didapatkan keadaan bahwa dari segi penjatuhan pidana penjara, Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl terhadap Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm), pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi dipandang lebih ringan daripada Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

c. Fakta sosiologis yang memuat hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Akibat adanya perbedaan pembedaan antara kedua putusan yaitu Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl, tentunya menimbulkan kurangnya rasa keadilan bagi salah satu pihak, yaitu terdakwa Abdul Karim mendapatkan pidana yang lebih berat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa Muhammad Irsan bin Zainudi dan Terdakwa II M. Faisal

bin Arsad hanya mendapatkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, itupun dilakukan dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan dalam Putusan Nomor: 26 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dituntut dengan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di Panti Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun atau instansi milik pemerintah untuk perawatan melalui rehabilitasi.

Putusan Nomor: 25 /Pid.Sus/2020/PN.Srl, Terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Srl dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Srl terhadap pelaku penyalahguna narkoba bahwa seharusnya terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainuddin menjalani rehabilitasi sebagaimana terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin. Kedua terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan ditemukan keadaan bahwa Terdakwa Muhammad Irsan bin Zainudi dan Terdakwa M. Faisal bin Arsad Kadir hanya memberikan uang untuk membeli shabu sedangkan yang membelinya adalah terdakwa Abdul Karim, yang juga turut menambahkan uang selain itu Abdul Karim terbukti mengeluarkan uang lebih banyak daripada Muhammad Irsan bin Zainudi dan Terdakwa M. Faisal bin Arsad Kadir.

B. Saran

1. Hendaknya sebelum penjatuhan pidana, hakim melihat fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) tergolong sebagai tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.
2. Majelis hakim seharusnya lebih teliti memperhatikan dan menelaah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan memeriksa kondisi sebenarnya, dalam artian tidak menerima atau menyetujui keterangan terdakwa tanpa adanya sinkronisasi (kesesuaian) dengan keterangan saksi

lainnya dan petunjuk. Hendaknya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yaitu pada terdakwa Muhammad Irsan Bin Zainuddin dan terdakwa Abdul Karim Als Onga Bin Zainudin (Alm) untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai peran atau beban pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa berupa pelaku yang turut serta dijatuhkan pidana yang lebih ringan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- . *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom, Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Phisikotropika Dalam Hukum Pidana*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1992.
- *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang, FH Unissula Semarang, 2002.
- Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, 2001.
- Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- PAF. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Salahuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Soerdjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Yong Ohoitmur. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____. *Undang-Undang Tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143 TLNRI Tahun 2009 Nomor 5062.

C. Jurnal

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra dkk, “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum* Volume 2, Nomor 2, 2020, diakses melalui <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses tanggal 2 November 2022.

Berliandista Yustianjarnimas Irianto, “Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Jurist-Diction* (p-ISSN 2721-8392, e-ISSN 2655-8297) Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 by <http://ejournal.unair.ac.id>, tanggal akses 02 November 2022.

Christine Heartly Stefany Hatirindah, “Disparitas Pemidanaan Dalam Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal To-Ra*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Volume 6 Nomor 3 Desember 2020.

Devy Iryanthi Hasibuan, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *USU Law Journal*, Vol.3.No1, April 2015.

Fitriani Toliango, “Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika”, *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 11, November 2016, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.

Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf>, tanggal akses 12 Mei 2020.

Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

D. Kamus

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2010.

